

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG



Jalan Perintis Kemerdekaan 1 RT.007/RW.003 Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III,
Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 15118 02155770275

<https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/>

Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga karena Perubahan Data bagi WNI melalui Website Sobat Dukcapil

No. SK : 800/KEP.38-DUKCAPIL/2022

Persyaratan

1. Mengisi form F1-02
2. Kartu Keluarga
3. KTP-el
4. Buku nikah/akta perkawinan (jika ada)
5. Akta Lahir
6. Alamat email dan nomor telepon Kepala Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG



Jalan Perintis Kemerdekaan 1 RT.007/RW.003 Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III,
Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 15118 02155770275

<https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG

1. Pemohon mengupload berkas persyaratan secara online melalui website <https://sobatedukcapil.tangerangkota.go.id/>
2. Petugas Pelayanan Dinas melakukan pengecekan database, verifikasi dan validasi kelengkapan berkas secara online dan menyerahkan data pemohon kepada Kasi Pendataan Penduduk
3. Kasi Pendataan Penduduk melakukan validasi dan verifikasi data pemohon
4. Operator Kartu Keluarga memproses pengajuan data dan Kartu Keluarga (TTE) kepada Kasi Identitas Penduduk
5. Kasi Identitas Penduduk mengajukan Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga (TTE) kepada Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
6. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk memverifikasi Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga (TTE)
7. Kepada Dinas melakukan Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga
8. Operator Pendataan Penduduk melakukan konfirmasi penyelesaian pengajuan sekaligus melakukan proses cetak Kartu Keluarga (TTE) dengan mendownload Kartu Keluarga yang sudah TTE dalam format file PDF dan mengirimkannya melalui Whastapp/email pemohon
9. Operator Pendataan Penduduk memproses pengajuan data dan KTP-el dan melakukan koordinasi dengan Operator Cetak KTP-el Dinas di Kecamatan
10. Operator Cetak KTP-el Dinas di Kecamatan melakukan proses cetak KTP-el pemohon
11. Pemohon menerima KTP-el yang sudah selesai dicetak di Kecamatan dan menerima file PDF Kartu Keluarga (TTE) dan melakukan proses cetak fisik secara mandiri

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-elektronik, Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG



Jalan Perintis Kemerdekaan 1 RT.007/RW.003 Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III,
Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 15118 02155770275

<https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Melalui ruang pengaduan
KOTA TANGERANG
2. Melalui kotak saran
3. Melalui email: disdukcapil@tangerangkota.go.id
4. Melalui Instagram: @disdukcapiltangerangkota
5. Melalui aplikasi Tangerang Live (LAKSA)
6. Melalui whatsapp 085156524855